

Dana Hibah Rp 226 Miliar Disiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/24/dana-hibah-rp-226-miliar-disiapkan-untuk-pilkada-serentak-di-kalsel>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan dana hibah sebesar Rp 226 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Naskah perjanjian hibah itu sudah disepakati dan tinggal menunggu proses administrasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel Heriansyah mengatakan, Pemprov Kalsel telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

Pemprov Kalsel akan memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel untuk kegiatan penyelenggaraan pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel untuk kegiatan pengawasan, serta Kepolisian Daerah Kalsel dan Korem 101/Antasari untuk pengamanan.

Dana hibah yang disiapkan untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kalsel mencapai Rp 226 miliar. Rinciannya, dana hibah untuk KPU Kalsel sekitar Rp 131 miliar, Bawaslu Kalsel Rp 65 miliar, Polda Kalsel Rp 23 miliar, dan Korem 101/Antasari sebesar Rp 7 miliar.

”Untuk dana hibah tersebut sudah disepakati para pihak dalam bentuk naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Saat ini, tinggal proses administrasi dan pencairan,” kata Heriansyah di Banjarmasin, Jumat (24/5/2024). Menurut Heriansyah, dibandingkan dengan dana hibah Pilkada Kalsel tahun 2020, ada kenaikan alokasi dana hibah Pilkada

2024 untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp 5 miliar dan kegiatan pengamanan sebesar Rp 15 miliar. Sementara untuk kegiatan penyelenggaraan pilkada, alokasi dana hibahnya justru turun sebesar Rp 34 miliar.

Perubahan alokasi dana hibah itu terjadi, antara lain, karena pilkada tahun ini dilaksanakan secara serentak di provinsi dan 13 kabupaten/kota. Pada 2020, hanya delapan yang menyelenggarakan pilkada, yakni provinsi dan tujuh kabupaten/kota, sehingga ada enam kabupaten yang harus dibiayai oleh provinsi.

”Dalam penyelenggaraan pilkada ini ada sharing anggaran. Jadi, ada alokasi dana dari provinsi dan ada juga alokasi dana dari kabupaten/kota,” ujar Heriansyah.

Dalam rapat koordinasi kesiapan Pilkada Kalsel di Banjarbaru beberapa waktu lalu, disepakati pendanaan pilkada dilakukan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing menyediakan dana hibah, yang dibebankan ke APBD secara proporsional. Dari besaran dana hibah yang disepakati, sebesar 40 persen diambil dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

”Penyediaan alokasi anggaran itu penting agar penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 berjalan tepat waktu. Penyediaan anggaran hendaknya dilakukan secara efisien tanpa mengurangi profesionalisme kerja,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar kala itu.

Heriansyah memaparkan, selain memastikan kesiapan dana hibah untuk pilkada, Bakesbangpol Kalsel juga sudah memetakan daerah rawan pada pilkada tahun ini. Dari pemetaan itu, telah dibuat indeks kerawanan dalam politik.

”Hasil pemetaan itu jadi bahan atau masukan kami untuk menyelenggarakan pilkada secara damai. Harapannya di daerah rawan itu tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Di mana saja daerahnya, itu adalah rahasia dari intelijen,” katanya.

Komandan Korem 101/Antasari Brigadir Jenderal (TNI) Ari Aryanto menyebutkan, status Kalsel masih siaga sejak perhelatan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg). Untuk itu, Korem 101/Antasari tetap menyiapkan personel untuk mendukung pengamanan pilkada hingga seluruh tahapan selesai.

Dalam penyelenggaraan pilkada ini ada 'sharing' anggaran. Jadi, ada alokasi dana dari provinsi dan ada juga alokasi dana dari kabupaten/kota.

Anggota TNI membangun pos keamanan lingkungan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 Komando Distrik Militer 1005/Barito Kuala di Desa Karang Mekar, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Selasa (24/5/2022).

Menurut Ari, peta daerah rawan pada pilkada masih sama seperti pilpres dan pileg yang lalu. Korem pun sudah mengantisipasi semua potensi kerawanan itu, antara lain

dengan penebalan personel dan perlengkapan. Harapannya, di daerah rawan itu tidak terjadi masalah, seperti pilpres dan pileg yang berlangsung aman dan damai.

”Wilayah rawan itu jelas sudah kami petakan, tetapi tidak bisa saya sebutkan karena itu bagian dari operasi kami. Selain melakukan operasi teritorial, kami juga melaksanakan operasi intelijen. Itu semua jadi fokus perhatian kami,” katanya.

Untuk mendukung pengamanan pilkada, Korem 101/Antasari telah menyiapkan 2.500 personel dari 3.900 personel yang dimiliki saat ini. Ari juga menjamin netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan Pilkada Kalsel.

”Jaminan netralitas itu pasti. Itu harga mati. Netralitas itu harga mati. Kami tidak ada condong ke mana-mana. Kami netral. Yang kami utamakan adalah kepentingan negara,” katanya. KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/24/dana-hibah-rp-226-miliar-disiapkan-untuk-pilkada-serentak-di-kalsel> 24 Mei 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974682548/dana-hibah-biaya-keamanan-pilkada-serentak-di-kalsel-dinaikkan-ini-nilainya> 23 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) pemerintah pusat.
 - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik
 Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.